



PIAGAM AUDIT INTERN TAHUN 2018

Nomor : 700. 522.a / Insp-Bkt/2018
Tanggal 27 Agustus 2018

INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
Jl. Bukittinggi By Pass KM.1 – Bukittinggi Telp. / Fax : (0752) 6218282 - 6218283



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Bukittinggi By Pass - Km 1 Telp. (0752) 6218282 – Faks (0752) 6218283
Email : Inspektorat@bukittinggikota.go.id

PIAGAM AUDIT INTERN

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Kota Bukittinggi adalah Instansi Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
3. Inspektorat Kota Bukittinggi memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SOPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Audit Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 27 Agustus 2018

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

AMRI, SE

NIP. 196203111986031004



Disahkan Oleh :

WALIKOTA BUKITTINGGI

H.M. RAMLAN NURMATIAS, SH



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI INSPEKTORAT

Alamat : Jln. Bukittinggi By Pass - Km 1 Telp. (0752) 6218282 – Faks (0752) 6218283
Email : Inspektorat@bukittinggikota.go.id

Lampiran Piagam Audit Intern

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Walikota dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/ unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI

- a. Inspektorat Kota Bukittinggi merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
 - 3) Inspektur Kota Bukittinggi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Inspektur Kota Bukittinggi bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
 - 5) Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat Kota Bukittinggi bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI

a. Visi :

Visi Inspektorat Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah :

“Terwujudnya pengawasan yang profesional melalui peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN”.

Yang dimaksud dengan pengawasan yang profesional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi yang memerlukan suatu sarana berupa standar dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh aparatur pengawas.

Makna dari peningkatan kapabilitas APIP adalah merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Makna dari pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas.

b. Misi

Misi Inspektorat Kota Bukittinggi adalah :

- Meningkatkan efektifitas pengawasan internal
- Meningkatkan profesional APIP
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI

Tugas pokok Inspektorat Kota Bukittinggi adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, yang paling kurang meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- b. Melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang di audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.

- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah.
- d. Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dari seluruh aspek proses operasional organisasi dibidang keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas, evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- f. Melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian kinerja.
- g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- h. Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan auditi;
- i. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- j. Mengevaluasi program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
- k. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.

Supaya APIP dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalani fungsi :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kota Bukittinggi memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.

- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota Bukittinggi serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Bukittinggi bertanggung jawab :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Walikota Bukittinggi.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Bukittinggi adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bukittinggi.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Bukittinggi meliputi:

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bukittinggi

- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bukittinggi;
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bukittinggi, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Bukittinggi, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan lainnya;
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Bukittinggi adalah :

- a. Pemeriksaan secara berkala / Reguler
- b. Pemeriksaan Khusus / kasus
- c. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- d. Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Reviu dokumen perencanaan
- f. Monitoring dan Evaluasi atas tugas dan fungsi Pemerintah Daerah
- g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran
- h. Pemeriksaan Non PKPT
- i. Probit Audit
- j. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal
- k. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah
- l. Melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada organisasi perangkat daerah
- m. Memberikan jasa pendampingan, asistensi dan fasilitasi terhadap kegiatan pada unit kerja lainnya.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dalam hal ini Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI;

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kota Bukittinggi sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki sertifikat keahlian Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR;

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kota Bukittinggi perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), BPKP (selaku instansi pembina), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kota Bukittinggi dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- c. Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota Bukittinggi dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi kepada Inspektorat Kota Bukittinggi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

- a. Inspektorat Kota Bukittinggi harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota Bukittinggi.
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

- a. Inspektorat Kota Bukittinggi menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- b. Inspektorat Kota Bukittinggi dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota Bukittinggi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
- d. Inspektorat Kota Bukittinggi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara..

INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- a. Inspektorat Kota Bukittinggi menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- b. Inspektorat Kota Bukittinggi membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.

- c. Inspektorat Kota Bukittinggi harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota Bukittinggi secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

12. PENGAWASAN

Walikota Bukittinggi berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjamin palaksanaan tugas-tugasnya telah sesuai dengan standar yang berlaku.

13. PENUTUP

Piagam Audit Internal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 27 Agustus 2018



Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

[Signature]
H. YUEN KARNOVA, SE
NIP. 196301111988031008



Dibuat Oleh,
INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

[Signature]
AMRI SE
NIP. 196203111986031004



Disahkan Oleh :

WALIKOTA BUKITTINGGI

[Signature]
M. RAMLAN NURMATIAS, SH